

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Putusan 398/Pid.Sus/2023/PN Sby)

Guntur Dwi Prasetyo^{a*}

gunturscootic@gmail.com

Noenik Soekorini^{b**}

nsoekorini@yahoo.co.id

Fitri Ayuningtyas^{c***}

fitry.ningtyas69@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of restorative justice is regulated in various laws and regulations, such as Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Prosecutor's Regulation No. 15/2020, and National Police Regulation No. 8/2021. However, its implementation faces challenges such as a lack of understanding, socialization, infrastructure, and a comprehensive legal framework. Therefore, education efforts, training of law enforcement officials, and strengthening of regulations are needed to support more effective implementation of restorative justice in the Indonesian criminal justice system. This research aims to find out how restorative justice is viewed from the criminal law perspective in Indonesia. 2. To find out how to apply restorative justice in traffic accident cases according to Court Decision Number: 398/Pid.Sus/2023/PN Sby. The method used is normative juridical research. Based on the results of the research, it is explained that restorative justice is an approach in the criminal justice system that emphasizes the restoration of the situation by involving the perpetrator, victim, family, and community in case settlement. In Indonesia, this concept is regulated in various regulations, such as Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020, and Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021. Its application is generally in minor crimes or cases that qualify to be resolved outside formal justice. However, its implementation faces challenges such as a lack of understanding and limited supporting facilities. Therefore, socialization, training, and strengthening of the legal framework are needed to support more effective implementation of restorative justice in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Alternative Approach, Crime

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Implementasi keadilan restoratif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, sosialisasi, sarana prasarana, dan kerangka hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan penguatan regulasi untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Hasil dari Penelitian, Menjelaskan Bahwa Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021. Penerapannya umumnya pada tindak pidana ringan atau kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar peradilan formal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kerangka hukum untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pendekatan Alternatif, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Di wilayah kota Surabaya tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan disiplin berlalulintas masih sangat rendah, dan pelanggaran- pelanggaran lalu lintas masih sangat banyak, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, cacat fisik bahkan dapat menyebabkan kematian, hal itu dikarenakan adanya kelalaian, kecerobohan dan tidak patuh akan adanya peraturan perundang-undangan lalu lintas, sehingga terjadinya suatu kecelakaan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta. Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak di duga atau di sengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya korban manusia atau kerugian harta benda.

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana melalui penahanan dan pemenjaraan. Pendekatan ini telah menyebabkan peningkatan jumlah narapidana dan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kondisi penjara yang tidak layak dan kurangnya efektivitas rehabilitasi bagi pelaku. Selain itu, sistem yang berorientasi pada retribusi seringkali mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat, sehingga kebutuhan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terdampak tidak terpenuhi secara optimal.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai diperkenalkan dan diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan seperti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil dan seimbang, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak, dengan tujuan melindungi masa depan anak dan menghindarkan mereka dari stigma negatif akibat proses peradilan formal.
- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: Memberikan pedoman bagi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana ringan dan kasus tertentu yang memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar proses peradilan formal.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif: Mengatur tata cara penanganan perkara pidana oleh kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif, termasuk prosedur mediasi antara pelaku dan korban.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai konsep ini di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi, turut mempengaruhi efektivitas implementasi keadilan restoratif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif bagi semua pihak terkait, termasuk pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai teknik mediasi dan fasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Selain itu, penguatan kerangka hukum melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara lebih luas dan efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, diharapkan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang melibatkan suatu kendaraan dan pengendara, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan cedera diri dan kerusakan harta benda. Kecelakaan lalu lintas mencakup tabrakan atau hilangnya kendali lalu lintas yang mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan harta benda pada sedikitnya satu kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara serius karena dapat menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, data kecelakaan lalu lintas perlu dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan raya (Raldo, 2024).

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (Sadjijono, 2008).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab terbanyak terjadinya cedera di seluruh dunia. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian dan disabilitas (ketidakmampuan) secara umum terutama di negara berkembang. Tingginya insiden kecelakaan lalu lintas, mendasari Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) dan Bank Dunia (*World Bank*) mengeluarkan laporan yang berjudul *World Report on Road traffic Injury Prevention 2004*. Hasil laporan antara lain menyebutkan bahwa diseluruh dunia jumlah orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas setiap tahun diperkirakan mencapai hampir 1,2 juta. Jika tidak ada upaya yang dilakukan, maka total kematian diseluruh dunia dan luka-luka diperkirakan naik sekitar 65% antara tahun 2000-2020 dan di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah kematian diperkirakan akan meningkat 80 persen. Kecelakaan lalu lintas telah menjadi penyebab 90 persen cacat seumur hidup. *World Report on Road Traffic Injury Prevention 2004*, juga mengatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas paling banyak adalah yang berumur 15-44 tahun. Kecelakaan lalu lintas oleh Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga di dunia, dibawah penyakit jantung koroner dan tuberculosis/ TBC (Septi, 2012).

Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia (*Human Error*). Manusia memegang peran penting terhadap terjadi tidaknya kecelakaan lalu lintas baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pengguna jalan (pejalan kaki atau penyeberang jalan). Selain manusia, hal yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, serta kondisi cuaca atau iklim (Septi, 2012).

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Penegasan yuridis konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena sejatinya masyarakat indonesia setuju adanya negara hukum dengan berbagai alasan. Hal ini memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam masyarakat Indonesia haruslah berdasar atas dasar hukum, artinya hukum menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat dengan prinsip restitusi atau yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif merupakan suatu cara atau metode penyelesaian perkara yang sangat sesuai dengan kultur dan kebiasaan perilaku masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif merupakan *alternatif* penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Huda, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter 2010: 93). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji 2001: 13). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi sekarang ini.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sby

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta. Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak di duga atau di sengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya korban manusia atau kerugian harta benda.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

- a. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - 1) Berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
 - 2) Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan yang muatannya ditinggalkan di jalan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Oleh karena itu sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan mobil harus waspada ketika sedang dalam perjalanan, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dan juga bagi pengguna jalan harus menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib.

Ketertiban lalu lintas ialah dimana para masyarakat menggunakan jalan secara tertib, lancar dan bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Sehingga dalam hal ini diperlukannya aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk terwujudnya ketertiban dalam lalu lintas. Dan dengan adanya peraturan yang ada maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan meliputi keselamatan lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang bertujuan agar setiap orang dan kendaraan tidak terganggu oleh kegiatan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan transportasi, sehingga terhindar siapa pun di sini Dalam proses. Kondisi lalu lintas dimana risiko kecelakaan terjadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas dan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya hambatan, kemacetan lalu lintas, dan penggunaan kendaraan dalam berlalulintas.

Kasus kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kelalaian berdasarkan Pasal 359 KUHP (KUHP). Pasal 359 KUHP menegaskan bahwa adanya kematiannya adalah akibat kelalaian pelaku. Dalam kasus pengendara, kesalahan dan kegagalan untuk bertindak seolah-olah itu adalah tindakan. Oleh karena itu, terdapat 4 faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan lalu lintas, yaitu:

- a. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kebebasan pada setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari perbuatan melawan hukum dan/atau ketakutan lalu lintas.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- b. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan yang melindungi setiap orang dari risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- c. Tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan lalu lintas yang terjadi secara teratur sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pengguna jalan.
- d. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Oleh karena itu ada hukum yang mengatur akibat dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, yaitu dikenakan tindak pidana bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan juga dapat disertai tuntutan perdata atas kerugian materi yang terjadi pada kecelakaan tersebut. Yang sering kita lihat ketika terjadinya suatu kecelakaan tersebut masyarakat seringkali melakukan penyelesaian sendiri, seperti ganti rugi, santunan, memberikan bantuan terhadap korban secara sukarela, bahkan tidak mempermasalahkan salah benarnya yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi.

Penyelesain tersebut biasanya menggunakan sistem perdamaian dalam masyarakat antara kedua belah pihak. Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sudah diatur tentang penanganan tindak pidana melalui sistem Restorative Justice, dimana penyelesaian tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian tersebut berisi tentang pertanggung jawaban dari pelaku terhadap korban yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun cacat fisik hingga mengakibatkan kematian.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*Reparative Justice*" adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana. Di dalam hal tersebut, korban memiliki keterlibatan dalam masyarakat dan kejahatan yang harus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu melalui perbaikan akan kesalahan akibat perbuatannya dengan memberikan pelayanan.

Restorative justice mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *Me-Restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya (Bambang Waluyo, 2023).

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara humanis, dengan melibatkan pelaku dan korban dalam proses penyelesaian guna mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat insiden tersebut.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat seringkali menghadapi ambiguitas dan tantangan. Hal ini disebabkan oleh benturan antara sistem pidana yang berlaku, kepentingan pelaku dan korban, serta nilai kepastian hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu menjadi hambatan tambahan. Oleh karena itu, edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia (rechtsvinding.bphn.go.id).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Terkait dengan Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sby, informasi spesifik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada. Namun, studi kasus lain, seperti Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK, menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan kerjasama dari aparat penegak hukum (eprints.umm.ac.id).

Secara umum, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia memerlukan pertimbangan yang matang, terutama dalam kasus yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat. Pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya restorative justice. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Belajar dari sitem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesuka relaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan wargamasyarakat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang ekisis tersebut.⁴⁸ Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dala menyelesaikan sengketa diantara keduanya pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya *restorative justice*. Namun di Indonesia sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* sudah mulai digunakan oleh hakim, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh hakim dalam kebijakannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan dan mengakibatkan kerugian manusia atau harta benda. Untuk mencegahnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengamanatkan pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 359 KUHP. Namun, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas seringkali dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak kejahatan dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Penerapan *restorative justice* di Indonesia seyogianya diterapkan pada beberapa kategori tindak pidana karena mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi korban, nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program *restorative justice* yang akan diterapkan. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban tanpa melalui proses peradilan formal. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam kasus yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat, karena benturan antara kepentingan para pihak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, edukasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum serta masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saran

- a. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan kampanye informasi yang menjelaskan manfaat pendekatan ini dalam penyelesaian konflik hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih menerima dan mendukung penerapan keadilan restoratif.
- b. Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memerlukan pelatihan khusus untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pelatihan ini harus mencakup teknik mediasi, fasilitasi dialog antara pelaku dan korban, serta penilaian kasus yang layak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif.
- c. Penguatan Kerangka Hukum: Meskipun beberapa peraturan telah mengakomodasi keadilan restoratif, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Upaya untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Keadilan Restoratif ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 merupakan langkah positif untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif di Indonesia.
- d. Kolaborasi Antar Lembaga: Kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan implementasi keadilan restoratif berjalan efektif. Koordinasi yang baik akan membantu dalam berbagi sumber daya, informasi, dan praktik terbaik dalam penyelesaian perkara pidana secara restoratif.
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung: Fasilitas seperti ruang mediasi dan ketersediaan fasilitator yang terlatih merupakan komponen vital dalam proses keadilan restoratif. Investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia ini akan mendukung pelaksanaan mediasi dan dialog yang efektif antara pelaku dan korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl*, 10(2), 173.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (A. H. Zein, Ed.). CV BUDI UTAMA.
- Hau, R. C. W., & Cahyono, M. S. Do. (2024). Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas pada Simpang Siwalankerto Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. *Jurnal Anggapa*, 3(1), 36–42.
- Karim, K. (2017). Criminal Responsibility of the Perpetrators for Victims of Minor Criminal Offenses on Perspective of Restorative Justice. *Yuridika*, 31(3), 401. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4787>
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Putra, D. P. P. (2014). Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Jurnal Hukum*, 1(3), 1. <http://www.m.riau24.com/berita/baca/100>
- Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17927–17940.
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 1 Restorative Justice as a Progressive Law In The Regulation Of Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615–642. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>
- Saragih, S. R. (2012). *Analisis Keperahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Surabaya Tahun 2012, Analisa Statistik Log Linear dan Logistik*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Review, 6(3), 8902–8911.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Supriyanto, G. (2024). *Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia*. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>